



BUPATI BELU
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)u

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881). J

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BELU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) PNS diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

nonstruktural; dan

c. Calon PNS.

- (3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB II

BESARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan /

berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) jenis Penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji atau penghasilan ketiga belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada bulan Juli.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji atau penghasilan ketiga belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada bulan Juli.
- (3) Penghasilan yang diterima penerima gaji terusan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan yang diterima penerima gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan pajak dan potongan tabungan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan. ♪

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana Pemberian Gaji, Atau Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Pemberian Gaji, Atau Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu



Ditetapkan di Atambua,
pada tanggal 10 Agustus 2020

The official stamp of the Bupati of Belu is a circular purple ink stamp. It features a central emblem of a bird (likely a Garuda) with its wings spread, perched on a branch. The word "BUPATI" is written in a semi-circle above the emblem, and "BELU" is written in a semi-circle below it. A small star is visible on the left side of the stamp.
BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua

pada tanggal 10 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

The official stamp of the Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu is a circular purple ink stamp. It features a central emblem of a bird (likely a Garuda) with its wings spread, perched on a branch. The word "Pj. SEKRETARIS DAERAH" is written in a semi-circle above the emblem, and "KABUPATEN BELU" is written in a semi-circle below it. A small star is visible on the left side of the stamp.

MARSEL MAU META

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 27